

Akuntabilitas Laporan Keuangan Dalam Perspektif PSAK 109 (Studi Kasus Pada LAZ DASI NTB)

¹Baiq Regitha Puji Meilantika, ²Ida Ayu Nursanty, ³Rusdi

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

baiqregithaa@gmail.com, idaayunursanty29@gmail.com, rusdi.m855@gmail.com

(087811157730)

Abstract

This study aims to find out how the financial accountability of zakat institutions is a case study at LAZ DASI NTB. This type of research is descriptive research with qualitative data analysis. To obtain data, researchers use interview, observation and documentation data collection techniques. As a guarantor of data validity, this study uses the validity technique of data triangulation method. All data obtained are then analyzed inductively. The results showed that accountability that can be seen from zakat management at the Amil Zakat DASI NTB Institute consists of four aspects, namely the preparation of financial statements quickly and precisely, the audit committee, monitoring work programs, evaluating work programs. Based on the research focus, namely financial accountability based on PSAK 109, the LAZ DASI NTB shows the results that LAZ DASI NTB is accountable and financial statements are prepared based on PSAK 109.

Keywords: *Accountability, Financial Reports, Zakat, DASI NTB, PSAK 109*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas keuangan Lembaga zakat studi kasus pada di LAZ DASI NTB. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan analisis data kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagai penjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi metode. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dapat dilihat dari pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat DASI NTB terdiri dari empat aspek yaitu Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, Komite audit, Monitoring program kerja, Evaluasi program kerja. Berdasarkan fokus penelitian, yaitu akuntabilitas keuangan berdasarkan PSAK 109, pada LAZ DASI NTB menunjukkan hasil bahwa LAZ DASI NTB akuntabel dan laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK 109.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Laporan Keuangan, Zakat, DASI NTB, PSAK 109

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama islam. Dalam islam banyak dituangkan aturan-aturan yang disebut syariat islam. Salah satu yang menjadi syariat islam adalah menunaikan zakat. Dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan masalah zakat, sada sekitar 30 ayat, bahkan sebutannya diulang sebanyak 82 kali dengan makna yang sama yaitu zakat, infak/sedekah. Perintah zakat selalu bersamaan dengan perintah menunaikan shalat, hal ini menandakan bahwa bagaimana kedudukan shalat dan zakat begitu penting dalam syariat islam.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa tujuan dari zakat adalah untuk kesejahteraan yang merata pada masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan juga penanggulangan kemiskinan sehingga tidak terjadi kesenjangan.

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayaan zakat (Wahyu & Anwar, 2020: 12). Di Indonesia lembaga yang berwenang melakukan kegiatan ini adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infak dan sedekah atau dana lainnya, dikelola sesuai ketentuan syari'ah.

Potensi zakat yang dapat dihimpun di Indonesia sebetulnya sangat besar. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun di Tahun 2022, namun baru bisa terealisasi sebesar Rp 12,5 Triliun (Puskas Baznas, 2022). Rendahnya kepercayaan masyarakat ini menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan zakat di indonesia dan juga belum adanya aturan dari pemerintah terhadap regulasi zakat di indonesia. Akibatnya masih banyak Masyarakat yang beranggapan zakat hanya kegiatan ritual, bukan karena kewajiban seorang muslim. Secara umum, akar permasalahan dari kedua masalah tersebut adalah rendahnya tingkat literasi mengenai peran manajemen zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian Negara (Mahfud, et al. 2020). Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian (Dwi, 2019) yaitu tingkat literasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kepercayaan organisasi pengelola zakat (OPZ). Sebagaimana penelitian yang dilakukan Nilam (2019) faktor yang mempengaruhi meningkatnya tingkat kepercayaan *muzakki* adalah pertanggungjawaban lembaga zakat. Menurut Owoyemi (2020) Semakin tinggi kepercayaan muzaki terhadap OPZ, semakin tinggi kepercayaan diri muzaki membayar zakat melalui OPZ, semakin banyak individu yang akan terdorong melakukan hal yang sama.

Akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban tentang pekerjaan dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan instansi kepada orang yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban (Mediawati, 2012: 872). Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan seseorang atau organisasi wajib menyampaikan lapran kegiatan keuangan dan operasinal sebagai bagian dari pertanggungjawaban karena organisasi tidak selama ini ketidakpercayaan masyarakat ada karena tidak adanya pertanggungjawaban dari organisasi. Akuntabilitas adalah suatu keharusan bagi lembaga sector publik untuk lebih menekankan pada tanggungjawab horizontal (masyarakat) dan bukan hanya tanggungjawab vertical (Putra et al., 2018).

Laporan keuangan dari suatu lembaga zakat dapat dinyatakan akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak / sedekah yang digunakan Badan atau Lembaga Amil Zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infak dan sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 ini mendorong penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat infaq dan sedekah pada badan /lembaga yang mengelolanya. Dengan adanya laporan yang sesuai standar maka diharapkan potensi Zakat dan infak/sedekah akan meningkat seiring kepercayaan masyarakat terhadap OPZ.

Menurut penelitian yang sudah dilakukan, masih ada beberapa temuan tentang Organisasi Pengelola Zakat yang belum melaksanakan prinsip akuntabilitas berdasarkan PSAK 109. Berikut adalah OPZ yang belum melaksanakan prinsip-prinsip tersebut yaitu: LAZ DSNI Amanah Muka Kuning Batam (Ulkhairi, 2022), LAZISMU Kabupaten Mojokerto (Rohmah, 2021), LAZ Yatim Mandiri Medan (Atmaja, 2021), BAZNAS Kota Tual (Ohoirenan & Fithria, 2020), LAZ DSNI Amanah Muka Kuning Batam belum melaksanakan prinsip akuntabilitas atau belum menerapkan praktek akuntansi sesuai dengan yang disyaratkan dalam PSAK 109 terutama dalam hal penyajian dan pengungkapan. Laporan keuangan yang dibuat hanya berupa laporan arus kas dana dan laporan perubahan dana, sedangkan untuk akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan LAZISMU kabupaten Mojokerto belum dilakukan secara maksimal. Karena dua indikator dari akuntabilitas dan transparansi masih belum diterapkan yaitu penyajian laporan keuangan LAZISMU kabupaten Mojokerto yang belum sesuai dengan PSAK 109 dan

publikasi laporan keuangan yang masih terjadi keterlambatan, begitu juga dengan LAZ Yatim Mandiri Medan, laporan keuangan pada website LAZ Yatim Mandiri hanya melaporkan laporan perubahan dana saja sehingga belum sesuai PSAK 109 dan publikasi laporan keuangan masih terjadi keterlambatan. Badan Amil Zakat Nasional kota Tual belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas atau belum sesuai PSAK 109, tidak membuat laporan keuangan yang lengkap melainkan hanya laporan secara sederhana, yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah sedangkan pada LAZIS kota Tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK no 109 yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah di Lembaga kota Tasikmalaya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah dan tidak membuat jurnal, belum melakukan penyusutan aktiva tetap serta Penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di LAZIS kota Tasikmalaya diakui sebagai dana zakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian di LAZ DASI NTB. LAZ DASI NTB merupakan lembaga zakat resmi di wilayah Nusa Tenggara Barat yang memulai kiprahnya pada Tahun 2002 untuk membantu pemerintah menanggulangi masalah sosial dan kesejahteraan di NTB. Saat ini LAZ DASI NTB telah menjadi organisasi filantropi Islam yang menghimpun dana masyarakat terbesar di Provinsi NTB (dasintb.org). Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana LAZ DASI NTB dalam menghimpun dana sehingga antara *mustahiq* dan *muzakki* terjadi sikap *check and balance* yang tidak lain akan menghasilkan dana dari *muzakki* maksimal dan distribusi yang merata kepada *mustahiq* sesuai dengan aturan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109. Pembahasan ini penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul “AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF PSAK 109 (Studi Kasus Pada LAZ DASI NTB)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan mengumpulkan data dengan cara mewawancarai bagian terkait yaitu Direktur Utama LAZ DASI NTB dan Direktur Keuangan LAZ DASI NTB. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun dan terperinci terlebih dahulu terkait bagaimana pengelolaan dana zakat, infak/sedekah di LAZ DASI NTB. Selain itu peneliti juga

menggunakan alat pendukung seperti handphone untuk mengambil gambar sebagai dokumentasi pada saat penelitian.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan dalam hal ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari pihak-pihak LAZ DASI NTB, yang meliputi Direktur Utama LAZ DASI NTB dan Direktur Keuangan LAZ DASI NTB. Data penelitian ini diperoleh dari brosur, dokumen dan laporan tahunan yang diperlukan oleh penelitian ini di LAZ DASI NTB, sumber literatur, internet, dokumentasi dan data pendukung lainnya. Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam melakukan pengumpulan data, diantaranya adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis data dengan cara deskriptif analitis. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi yaitu menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh keabsahan data. Teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu Observasi nonparsipatif, Wawancara secara intensif, dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Data

LAZ DASI NTB berdiri sejak Tahun 2000 dengan nama Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Mataram. Tahun 2005 Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Mataram berubah nama menjadi Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB dengan lingkup penerima manfaat se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas adalah organisasi pengelola zakat/lembaga zakat yang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan wakaf masyarakat muslim Provinsi Nusa Tenggara Barat, nasional maupun internasional. Pada Tahun 2002, DASI NTB mulai berkiprah untuk ikut terlibat membantu pemerintah dalam meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada bulan Agustus 2008 DASI NTB menandatangani MOU kemitraan dengan Dompot Dhuafa Republik sebagai perwakilan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dana aspirasi atau sumbangan dari para donator diterima dalam berbagai ragam bentuk dan jenisnya. Dana tersebut dapat berupa Zakat, Wakaf, Infak, Sedekah, atau dana sosial lainnya. Namun seiring dengan waktu, pada tanggal 31 Juli 2016 Badan Amil Zakat DASI NTB berubah menjadi Lembaga Amil Zakat. Namun sebelum pengukuhan, Direktur DASI NTB yaitu

Bapak Firad mengajukan surat ke Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) untuk diverifikasi agar DASI NTB bisa menjadi LAZ. Setelah melalui verifikasi, maka Kemenag RI mengambil keputusan bahwa DASI NTB menjadi salah satu diantara tiga Lembaga Amil Zakat di seluruh Indonesia yang dinyatakan lulus sebagai LAZ tingkat Provinsi dan pengukuhan ini digelar di Lombok Hotel Plaza.

Pembahasan

Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan LAZ DASI NTB dalam Perspektif

PSAK 109

LAZ DASI NTB menyiapkan 5 laporan keuangan diantaranya laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan asset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun proses pencatatan laporan keuangan akan dilalui dalam beberapa tahap yaitu ketika dana zakat dan infak atau sedekah diterima oleh *front office* dibuatkan kwitansi, kemudian akan dilaporkan ke bagian keuangan, bagian keuangan akan mengecek apakah dana sudah benar-benar diterima walaupun sudah ada kwitansi namun akan dicek terlebih dahulu, kalau sudah kemudian diposting ke buku besar, yang setiap harinya akan dilaporkan. Kemudian untuk pengeluaran, bagian keuangan tidak langsung mengeluarkan dana, namun ada tahap yang harus dilewati. Setiap devisi melakukan pengajuan permintaan dana yang setiap bulannya menyerahkan RAB kepada bagian keuangan, kemudian akan diassessment oleh direktur, jika sudah disetujui bagian keuangan baru menyerahkan dana yang dibutuhkan dan dilakukan pencatatan yang kemudian akan diposting ke buku besar untuk diolah mejadi laporan keuangan, hal ini sesuai dengan pernyataan Direktur keuangan LAZ DASI NTB.

Didalam PSAK 109, terdapat 5 unsur laporan keuangan yang harus ada di lembaga zakat diantaranya yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. LAZ DASI NTB telah menerapkan PSAK 109 pada kelima laporan keuangan tersebut.

1. Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat dan Infak/Sedekah

Pengakuan adalah proses pencatatan secara resmi suatu kuantitas sehingga akan berpengaruh terhadap pos-pos laporan keuangan. Pengakuan dana zakat dilakukan pada saat penerimaan sebagai penambah dana zakat. Untuk dana amil diambil dari dana zakat dengan persentase sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditentukan, namun jika *mustahiqnya* sudah ditentukan oleh *muzakki* seluruh dana zakat yang didapat hanya diakui sebagai dana zakat saja dan bukan dana amil. Menurut keterangan

Direktur keuangan LAZ DASI NTB Pengakuan dan pencatatan dana zakat dan infak atau sedekah dilakukan saat terjadi pembayaran atau penerimaan dana dan pada saat penyaluran atau pendistribusian dana zakat. Adapun untuk dana amil diambil sebesar 15% dari dana zakat dan infak atau sedekah jika *mustahiq* tidak ditentukan oleh yang mengeluarkan zakat. Dana zakat dan infak atau sedekah dalam bentuk nonkas pengukurannya diakui sebesar harga perolehan atau nilai pasar saat ini seperti halnya dalam bentuk beras, sembako atau makanan siap saji. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Direktur Keuangan LAZ DASI NTB. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran dana zakat dan infak atau sedekah di LAZ DASI NTB telah sama dengan pengakuan dan pengukuran yang ada dalam PSAK 109.

2. Penyajian

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan bertujuan untuk memberikan beberapa informasi aset, liabilitas dan saldo dana zakat dan infak/sedekah sehingga dalam laporan ini dapat diketahui jumlah akhir dari aset dan liabilitas yang dimiliki suatu entitas. Laporan Posisi Keuangan meliputi komponen Amil Zakat harus dengan lengkap dan wajib menyajikan total aset, liabilitas, dan saldo dana. Laporan posisi keuangan LAZ DASI NTB periode 2020 dan 2021 terdiri dari komponen aset, liabilitas dan saldo dana. Aset digolongkan sebagai aset lancar dan aset tetap dengan total seluruh aset Tahun 2020 sebesar Rp 4.405.260.356 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 3.758.912.000. sedangkan untuk liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dengan jumlah liabilitas pada Tahun 2020 sebesar Rp 4.307.187.362 dan pada Tahun 2021 sebesar Rp 3.758.912.005. Untuk saldo dana diklasifikasikan menjadi dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal.

b. Laporan Perubahan Dana

Salah satu tujuan laporan perubahan dana adalah menyediakan informasi tentang pemanfaatan sumber daya untuk melaksanakan berbagai program atau jasa. Untuk itu laporan perubahan dana minimal mencakup pos-pos yang diantaranya adalah penerimaan, penyaluran/penggunaan, surplus atau defisit, saldo awal, dan saldo akhir. Penyajian Laporan perubahan dana LAZ DASI NTB disajikan secara terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal. Dalam laporan keuangan perubahan dana terdapat akun penerimaan, penggunaan dan

saldo akhir dalam setiap akun dana yang disajikan. Untuk itu laporan perubahan dana di LAZ DASIS NTB telah disusun berdasarkan PSAK 109.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan menyajikan perubahan nilai dan jumlah aset kelolaan dalam masa periode. Perubahan saldo aset kelolaan dalam laporan perubahan aset kelolaan selanjutnya tercermin pada akun yang terlihat pada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Amil dapat melakukan penyajian laporan perubahan aset kelolaan ketika terdapat penyaluran untuk aset kelolaan. Pada Laporan aset kelolaan LAZ DASIS NTB disajikan Dana infak/sedekah dengan didalamnya terdapat aset lancar kelolaan dan aset tidak lancar kelolaan serta total aset yang dikelola. Untuk itu pada laporan keuangan laporan perubahan aset kelolaan LAZ DASIS NTB telah sesuai berdasarkan PSAK 109.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas mempunyai tujuan utama dalam menyajikan sebuah informasi bagi pengguna laporan keuangan untuk memberikan penilaian terhadap kapabilitas amil zakat untuk mendapatkan kas dan setara kas dan kebutuhan amil zakat dalam penggunaan arus kas tersebut. Laporan arus kas meliputi arus kas secara menyeluruh dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan dalam satu periode. Pada laporan arus kas LAZ DASIS NTB menyajikan laporan Arus kas aktifitas operasi dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal. Arus kas dari aktivitas investasi serta arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk itu laporan arus kas LAZ DASIS NTB telah sesuai berdasarkan PSAK 109.

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan bertujuan menampilkan sebuah informasi untuk para pengguna laporan keuangan tentang profil perusahaan, aturan akuntansi yang dipakai sebagai pedoman laporan keuangan, komponen-komponen yang sudah seharusnya ada pada setiap unsur laporan keuangan, dan hal hal lainnya yang dianggap penting untuk pengambilan keputusan.

Catatan atas laporan keuangan LAZ DASIS NTB menjelaskan tentang informasi umum OPZ, kebijakan akuntansi yang meliputi dasar penyajian laporan keuangan, aset tetap, pengakuan pendapatan dan beban serta penjelasan mengenai komponen-komponen laporan posisi keuangan dan perubahan dana.

3. Pengungkapan dan Pengakuan Dana Nonhalal

Dana nonhalal merupakan dana yang didapat dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti bunga yang didapat dari rekening bank konvensional. Laporan keuangan dana nonhalal harus ditampilkan sendiri dari laporan keuangan dana amil, dana zakat dan dana infak/sedekah. OPZ mengakui penerimaan dana nonhalal sebagai penambah dana nonhalal dan terpisah dari dana lainnya

Berikut penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 109 dengan perbandingan laporan keuangan yang disajikan oleh LAZ DASI NTB.

Tabel 4.2 Penyajian Laporan Keuangan

PSAK 109	LAZ DASI NTB
Laporan Posisi Keuangan	Laporan Posisi Keuangan
Laporan Perubahan Dana	Laporan Perubahan Dana
Laporan Perubahan Aset Kelolaan	Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan Keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan

Sumber: Data diolah 2023

LAZ DASI NTB menyusun lima laporan keuangan diantaranya adalah laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Berikut ini merupakan analisis akuntabilitas laporan keuangan LAZ DASI NTB dalam perspektif PSAK 109:

1. **Penyiapan laporan keuangan secara tepat dan cepat**

Laporan keuangan menjadi salah satu alat pertanggung jawaban yang dapat memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam mempercayai OPZ. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban OPZ kepada masyarakat. Untuk itu OPZ harus menyajikan laporan keuangan secara tepat dan cepat agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penyiapan laporan keuangan di LAZ DASI NTB periode bulanan dan periode tahunan. Untuk periode bulanan diselesaikan selambat lambatnya setiap tanggal 25 dan dipublikasikan Tanggal 8 diawal bulan depan. Namun menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti laporan keuangan yang dipublikasikan pada majalah suara hati terjadi keterlambatan atau melebihi tanggal yang sudah ditentukan. Laporan keuangan yang disajikan di majalah suara hati hanya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran serta untuk laporan penyaluran hanya menampilkan penerimaan manfaatnya sebagai bentuk transparansi LAZ DASI NTB. Secara ketepatan penyajian laporan keuangan, LAZ DASI NTB sudah melakukan penyajian

laporan keuangan berdasarkan aturan PSAK 109 kelima laporan keuangan yang telah ditentukan oleh PSAK 109.

2. Komite audit dan manajemen risiko koordinasi kerja

Suatu instansi atau organisasi perlu adanya komite audit dan manajemen risiko koordinasi kerja. Komite audit dan manajemen risiko koordinasi kerja dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap proses manajemen risiko diantaranya identifikasi memberikan keputusan tentang program manajemen risiko, serta administrasi program secara menyeluruh. Di LAZ DASI NTB hanya terdapat Badan Pengawas yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan komite audit dan manajemen risiko koordinasi kerja. Fungsi badan pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen serta kegiatan yang ada di LAZ DASI NTB dan memberikan saran kepada pihak manajemen jika terdapat penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun untuk laporan keuangan tetap dilakukan audit oleh tim audit external dan audit syariah oleh pemerintah dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

3. Monitoring program kerja/kegiatan

LAZ DASI NTB memiliki banyak program kegiatan penyaluran dana Zakat, dan infak/sedekah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring program kerja atau kegiatan agar dapat melihat bagaimana cara para pegawai mengatasi hambatan dalam kegiatan yang dilakukan. Untuk monitoring program kerja/kegiatan LAZ DASI NTB diadakan setiap hari sebelum jam kerja, setiap minggu dan bulanan bersama badan eksekutif LAZ DASI NTB beserta seluruh pengurus dan cabang LAZ DASI NTB.

4. Evaluasi program kerja/kegiatan

Evaluasi atau penilaian program kerja/kegiatan perlu dilakukan oleh LAZ DASI NTB untuk mengetahui apakah programnya telah berjalan sesuai rencana atau tidak. Jika ada yang tidak sesuai maka bisa ditinjau kembali melalui evaluasi tersebut. Evaluasi di LAZ DASI NTB dilakukan setiap hari pada pagi hari untuk membahas kegiatan yang dilakukan sehari sebelumnya. Evaluasi ini tidak dilakukan oleh seluruh jajaran pengurus melainkan hanya dilakukan oleh badan eksekutif. Evaluasi yang diikuti seluruh jajaran pengurus diantaranya dewan syariah, badan pengurus, badan pengawas dan badan eksekutif dilakukan setiap satu bulan sekali.

Berikut tabel analisis akuntabilitas laporan keuangan LAZ DASI NTB dalam perspektif berdasarkan indikator dan PSAK 109;

Tabel 4.3 Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan LAZ DASI NTB

No.	INDIKATOR AKUNTABILITAS	LAZ DASI NTB	PSAK 109
1	Penyiapan laporan keuangan secara tepat dan cepat	Penyiapan laporan keuangan secara tepat dan cepat telah dilakukan, dilakukan persemester atau per enam bulan. Namun untuk publikasi laporan keuangan masih terjadi keterlambatan dari yang sudah ditentukan. LAZ DASI NTB menyajikan 5 laporan keuangan diantaranya adalah laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan asset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan. LAZ DASI NTB telah melakukan pengungkapan Mengenai informasi umum, kebijakan akuntansi, pos-pos dana amil dan dana non amil secara terpisah dan keterangan komponen-komponen yang ada.	Dalam PSAK 109 laporan keuangan yang disiapkan OPZ ada 5 meliputi laporan posisi keuangan, laporan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam PSAK 109 dijelaskan bahwa OPZ harus melakukan pengungkapan atas kebijakan penyaluran zakat, kebijakan pemecahan dana amil dan dana non amil terhadap persentasi pembagian atas zakat dan infak/sedekah yang diterima. LAZ DASI NTB telah Melakukan penyiapan laporan keuangan secara tepat sesuai berdasarkan PSAK 109.
2	Komite Audit dan manajemen risiko koordinasi kerja	Memiliki komite audit yang secara structural Dengan nama badan pengawas yang tugasnya sama dengan komite audit dan manajemen risiko dan koordinasi kerja serta LAZ DASI NTB tetap melakukan audit untuk laporan keuangannya dan dilakukan audit syariah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.	-
3.	Monitoring program kerja/kegiatan	LAZ DASI NTB melakukan monitoring kerja/kegiatan dilakukan rutin setiap hari atau sehari sebelum kegiatan akan dilaksanakan, dan satu bulan sekali untuk rencana kegiatan.	-
4	Evaluasi program kerja/kegiatan	Evaluasi di LAZ DASI NTB dilakukan setiap hari oleh badan eksekutif dan satu bulan sekali oleh seluruh pengurus pusat dan perwakilan cabang LAZ DASI NTB.	-

Sumber: Data diolah (2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga zakat dan menjadi unsur penting dalam menumpuhkan kepercayaan masyarakat. Peneliti melihat akuntabilitas pengelolaan zakat di LAZ DASI NTB dengan mengacu pada empat aspek akuntabilitas yaitu penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, komite audit dan manajemen risiko, monitoring program kerja/kegiatan, evaluasi program kerja/kegiatan.

1. Tanggung jawab publik yang dilakukan telah memenuhi empat aspek akuntabilitas keuangan dengan penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, dengan memenuhi lima komponen laporan keuangan sesuai berdasarkan PSAK 109.
2. Memiliki komite audit dengan struktural badan pengawas yang tugasnya sama dengan komite audit, kemudian LAZ DASI NTB dilakukan audit laporan keuangan oleh akuntan publik dan telah dilakukan audit syariah oleh Kementrian Agama.
3. Dilakukan rutin monitoring serta evaluasi seluruh karyawan, harian, pekanan dan bulanan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, hendaknya LAZ DASI NTB dalam pengelolaan zakat yang akuntabel ini agar terus dipertahankan. Hendaknya publikasi informasi lebih diutamakan untuk membangun kepercayaan masyarakat, selain laporan konsolidasi bulanan yang dimuat pada majalah suara hati, bisa dilakukan juga melalui media yang dapat diakses masyarakat luas, terutama masyarakat metro melalui papan pengumuman atau internet agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat serta dalam hal publikasi upayakan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Draft Eksposur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109.
- Dwi, I. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Inte. *Economic Education Analysis Journal*, 2(1), 18–23.
- Mahfud, Choirul, R F Tsalatin, L Amelia, N S Dewi, M I Fatchurozi, M R Ibenzani, dan F Agung. 2020. “Digitalization of Islamic Philanthropy: Effectiveness of Management of Zakat and Waqf in Contemporary Indonesia.” *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 4 (2): 203-214
- Mediawati, E., & Maryati, S. (2012). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung. *penelitian-pendidikan*, 392.

- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Puskas Baznas. 2021. Outlook Zakat Indonesia 2021. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Putra, A. P., Akram, A., & Hermanto, H. (2018). Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Lombok Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(2), 271–290. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i2.3942>
- Rohmah, D. N. (2021). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Psak 109*. 3.
- Ulkhairi, N. (2022). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 pada Lembaga Amil Zakat Dsni Amanah Muka Kuning Batam*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat <https://hariannusa.com/2020/12/16/laz-dasi-ntb-terima-penghargaan-baznas-award-2020/?amp=1>
- www.pusat.baznas.go.id